

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang melaksanaan tugas teknis dan operasional sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai unit berorganisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bangka.

- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di wilayah Daerah.
- 8. Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD RSUD dan Puskesmas yang terdiri dari:

- a. RSUD yaitu:
 - 1. RSUD Depati Bahrin Kelas C di Sungailiat Kecamatan Sungailiat ;
 - 2. RSUD DR. Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc Kelas D di Desa Riding Panjang Kelurahan Belinyu; dan
 - 3. RSUD Mayor Syafrie Rahman Kelas D Pratama di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar.

b. UPTD Puskesmas yaitu:

- 1. Puskesmas Sungailiat di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat;
- 2. Puskesmas Sinar Baru di Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat;;
- 3. Puskesmas Kenanga di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat;
- 4. Puskesmas Baturusa di Desa Baturusa Kecamatan Merawang;
- 5. Puskesmas Riau Silip di Desa Riau Kecamatan Riau Silip;
- 6. Puskesmas Gunung Muda di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu;
- 7. Puskesmas Belinyu di Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu;
- 8. Puskesmas Pemali di Desa Pemali Kecamatan Pemali;
- 9. Puskesmas Bakam di Desa Bakam Kecamatan Bakam:
- 10. Puskesmas Puding Besar di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar;
- 11. Puskesmas Petaling di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat; dan
- 12. Puskesmas Penagan di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Struktur pada RSUD sebagai UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, mengikuti struktur Rumah Sakit yang telah ada sesuai dengan klasifikasi masing-masing Rumah Sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional tertentu (JFT).
- (3) Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Bagan susunan organisasi RSUD Depati Bahrin Kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 adalah tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Bagan susunan organisasi RSUD DR. Ir. H. Eko Maulana Ali, Msc Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 adalah tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Bagan susunan organisasi RSUD Mayor Syafrie Rahman Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 adalah tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

(1) RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan rujukan medis, keperawatan dan pengelolaan rumah tangga rumah sakit berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan teknis operasional RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, diatur dengan Peraturan Internal RSUD (hospital by laws) yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan serta penjabaran/uraian tugas dan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai pada RSUD dan Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 7

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala/Direktur RSUD yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang diangkat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Dalam hal RSUD belum menerapkan pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan RSUD tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibina dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Puskesmas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan ini.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- (6) Pembinaan tata kelola dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (7) Organisasi dan tata hubungan RSUD serta pengelolaan keuangan rumah sakit berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala/Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala/Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala/Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala/Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala/Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, Kepala/Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas wajib mengadakan rapat berkala sesuai kebutuhan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Jabatan Perangkat Daerah di bawah jabatan Kepala/Direktur RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, tetap sebagai jabatan struktural sesuai dengan klasifikasi/Kelas Rumah Sakit dengan eselon sebagaimana yang ada pada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan mengenai tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b angka 1 dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dilakukan perubahan dan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pejabat struktural pada Puskesmas dan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Puskesmas dan Kepala/Direktur RSUD yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 15 Januari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004 LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BANGKA


NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANGKA.

SUSUNAN ORGANISASI RSUD DEPATI BAHRIN KELAS C KABUPATEN BANGKA



BUPATI BANGKA,

Cap/dto

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BANGKA


NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANGKA.

SUSUNAN ORGANISASI RSUD DR. Ir. EKO MAULANA ALI, M.Sc KELAS D KABUPATEN BANGKA



BUPATI BANGKA,

Cap/dto

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BANGKA


NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANGKA.

SUSUNAN ORGANISASI RSUD SYAFRIE RAHMAN PRATAMA



BUPATI BANGKA,

Cap/dto

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BANGKA


NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANGKA.

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS



BUPATI BANGKA,

Cap/dto